

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG PENUNJUKAN ROHANIAWAN PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. bahwa yang Namanya tercantum dalam lampiran keputusan dipandang mampu memenuhi syarat sebagai Rohaniawan dalam Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum 2024. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penunjukkan Rohaniawan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum 2024
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 16/PP.04.1-BA/3307/2023 tentang Pembahasan kegiatan persiapan pelantikan PPS dan Pembentukan Pantarlih untuk Pemilu Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo ini diatur tentang : Penunjukan Rohaniawan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Menunjuk Rohaniawan pada Kegiatan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia pemungutan Suara (PPS) Untuk Pemilihan Umum 2024. Tugas dan tanggungjawab Rohaniawan adalah mendampingi dan memegang Kitab Suci berdasarkan Kepercayaan yang diambil sumpah yaitu atas calon anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum 2024.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Wonosobo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Januari 2023.
- Lampiran 1 Halaman.